



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.
7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
9. Pelaksanaan RB Level Mikro adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah.

10. Road Map RB Level Mikro yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasional pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah yang didalamnya memuat tahapan pembangunan reformasi birokrasi general dan tahapan pembangunan reformasi birokrasi tematik untuk jangka waktu empat tahun (2023-2026).
11. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
12. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat mandatory atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB.
13. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
14. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
15. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Road Map RB;
- b. Pembinaan dan pengawasan; dan
- c. Pembiayaan.

BAB IV
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) *Road Map* RB Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 meliputi *Road Map* RB General dan *Road Map* RB Tematik.
- (2) Dalam *Road Map* RB berisi :
 - a. prioritas kegiatan utama;
 - b. target kegiatan utama;
 - c. tema RB Tematik; dan
 - d. format Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi Tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Memuat PENDAHULUAN

BAB II : Memuat GAMBARAN REFORMASI
BIROKRASI DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

BAB III : Memuat AGENDA REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB IV : Memuat MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

BAB V Memuat PENUTUP

- (4) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum dan penjaminan mutu (*quality insurance*) dilakukan oleh Inspektorat..

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka perangkat daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

27
5-24

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekpektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahannya presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu pemerintah daerah atau disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun perubahan *Road Map* RB 2021-2026 sebagai langkah tindak lanjut ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Adapun mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).

1.3. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tujuan penyusunan *Road Map* RB Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan selaras dengan *Road Map* RB Nasional.

1.4. Isu Strategis RB Tahun 2021-2026

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan.

1.4.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu Strategis di tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan yang akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB :



1) Birokrasi yang belum kolaboratif

Birokrasi harus berorientasi hasil, untuk itu terdapat berbagai peran actor dan sector yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran RB. Untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan pelaksanaan SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang Belum Tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian system kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian system kerja dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan profesional . Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi system kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian dan ketrampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pedoman sistem kerja ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi SPBE.

Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan focus pada tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat bermanfaat di dalam dan di luar unit organisasinya.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan yang dilakukan aparatur. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada seluruh ASN. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara massif dan berkelanjutan.

1.4.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan



Pemerintah telah mengerahkan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sector pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

Beberapa isu strategis hilir tentang kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi belum merata.
 - b. Ketimpangan kualitas SDM.
 - c. Kondisi miskin makro yang mengindikasikan masyarakat yang rawan miskin akibat guncangan ekonomi.
 - d. Efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah digulirkan dirasa belum optimal untuk menurunkan angka kemiskinan.
 - e. Permasalahan stunting.
2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
- Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.
3. Tantangan Perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik
- Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor

termasuk birokrasi agar bekerja secara *agile, adaptive* dan cepat terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

1.5. Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.6. Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini digambarkan secara singkat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, serta sistematika penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

BAB II : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada Bab ini diuraikan gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan kondisi eksisting sesuai dengan perubahan Road Map RB 2021-2026.

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada Bab ini diuraikan agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang meliputi tujuan dan sasaran RB, perencanaan RB General dan penetapan tema dan target RB Tematik.

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pada Bab ini diuraikan manajemen pelaksanaan RB yang meliputi pelaksanaan RB serta monitoring dan evaluasi RB

BAB VI : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah 51,81 dengan kategori CC. Nilai indeks ini masih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 53,33 (CC) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 97,15%. Meskipun demikian, nilai indeks ini telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Rincian hasil evaluasi RB Tahun 2020-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komponen Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	11,19	11,85	12,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,44	4,66	5,96
	III.Reform	30,00	3,13	3,65	3,79
	Total Komponen Pengungkit	60,00	18,76	20,16	21,75
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,95	7,22	7,27
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,13	8,89	8,34
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,40	7,84	7,98
4.	Kinerja Organisasi	10,00	2,26	4,74	6,47
	Total Komponen Hasil	40,00	23,74	28,69	30,06
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	42,50 (C)	48,85 (C)	51,81 (CC)

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE SAKIP 2022

Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2017-2022) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.1

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017- 2022



Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode 2016-2021 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2021-2026. Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode 2016-2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Proses Pada 8 (Delapan) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
1.	Manajemen Perubahan	1) Tim Reformasi Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja. 2) <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2017 	



No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. <i>Road Map</i> ini telah mencakup 8 area perubahandan <i>quick wins</i>, namun belum sepenuhnya melibatkan seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilibatkan dalam penyusunan dan telah mendapatkan sosialisasi.</p> <p>3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena baru pada 18 perangkat daerah. • Seluruh Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. • Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi. • Belum seluruh Tim Asessor PMRB telah mendapatkan pelatihan. Tetapi, sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan. • Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. • Koordinator assessor telah melakukan reuiu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi. • Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas • Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan 	



No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Belum dibentuknya sebagian besar <i>role model</i> aparatur sebagai wujud pembentukan <i>Agent of Change</i> yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya. 	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<p>1) Harmonisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangan-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron. <p>2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah/keterangan akademik dan persyaratan lainnya. 	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>1) Evaluasi dan Penataan</p> <p>Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.</p>	
4.	Penataan Tatalaksana	<p>1) Proses Bisnis dan SOP</p> <p>Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dibuat, namun untuk peta proses bisnis Perangkat Daerah belum semua</p>	

No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>dijabarkan dalam SOP.</p> <p>2) <i>E-Government</i> Pengembangan <i>e-government</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimulai dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan <i>e-procurement</i> untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Pengembangan <i>e-kinerja</i> untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. Namun transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum dioptimalkan seperti pengembangan aplikasi teknis pada masing masing Perangkat Daerah guna mempermudah pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data yang terintegrasi.</p> <p>3) Keterbukaan Informasi Publik Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membuat <i>website</i> resmi dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.limapuluhkotakab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>	
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi Jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah	



No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas dan dari Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis kompetensi belum berjalan optimal keseluruhan pegawai berdasarkan dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan <i>update</i> data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.</p> <p>2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi jabatan. Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan <i>Computer Assisted Tes</i> (CAT) dan penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum optimal.</p> <p>3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, belum disusun Standar Kompetensi Jabatan secara keseluruhan. Adapun terkait penegakan aturan disiplin penilaian kinerja pegawai sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan <i>update</i> data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.</p>	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1) Keterlibatan Pimpinan Seluruh pimpinan terlibat secara langsung	

No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>dalam penyusunan Renstra, Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p> <p>2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang pengukuran kinerja pegawai.</p>	
7	Penguatan Pengawasan	<p>1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi.</p> <p>2) Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>3) Telah tersusunnya kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>, namun pelaksanaan sosialisasikan dan dievaluasi secara belum berjalan secara optimal.</p> <p>4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>5) Akan dilakukan penancangan Zona Integritas yang nantinya direncanakan akan dilanjutkan dengan WBK/WBBM⁷.</p> <p>6) Seluruh fungsi APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas serta didukung anggaran yang memadai. Seluruh fungsi pengawasan internal telah berfokus pada client dan audit berbasis risiko.</p>	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan, namun belum semua Perangkat Daerah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun belum optimal, akan</p>	

No.	Area Perubahan	Sudah dilaksanakan	Ket
1	2	3	4
		<p>tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu.</p> <p>2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.</p> <p>3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.</p> <p>4) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing masing Perangkat Daerah sebagian belum dibuatkan rencana tindak lanjut menjadikan dasar sebagai bahan perencanaan perbaikan layanan.</p>	

2.2. Kondisi Eksisting dan Capaian RB Instansional sesuai dengan Perubahan Road Map RB 2021-2026

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 51,81 masuk kategori CC (Cukup). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB :

1. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi adalah penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja baru. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyederhanaan sebanyak 313 jabatan administrasi dan ditindaklanjuti juga dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah setelah dilakukan fasilitasi dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pada Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam kategori instansi pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE dengan kategori “Baik” dengan indeks 3,29. Terdapat dua hal makro yang dinilai pada pelaksanaan SPBE, yakni tingkat kematangan pada kapabilitas proses dengan variabel rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur serta optimum. Untuk hal kedua, kematangan pada kapabilitas fungsi dan teknis dengan variabel informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi. Indeks SPBE dinilai melalui performa domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE, Ketiga domain ini nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu

3. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Tujuan utama Pembangunan Zona Integritas adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public. Pada tahun 2022 telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan menunjuk 3 Perangkat Daerah sebagai *pilot project* yaitu DPMPTSP, Kecamatan Situjuh, dan Rumah Sakit Achmad Darwis

4. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta, bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Pembangunan MPP di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimulai tetapi baru sampai dalam tahap konsultasi publik. Pembangunan fisik belum bisa terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *road map* RB nasional maka pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *Road Map* tersebut.

Adapun *mapping* atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

A. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tabel 2.3

Pemetaan Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi

NO.	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	64,17 (B)	51,81 (CC)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan: 9,71	Menurun dari angka 9,71	6,65	6,59
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	419 (milyar Rp.)	539 (milyar Rp.)
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari angka 901,0	2.5 (milyar Rp.)	3 (milyar Rp.)
		Pengendalian Tingkat Inflasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari tabel diatas ada satu indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Peningkatan Realisasi Investasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Cukup pada nilai 51,81.

Untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Lima Puluh Kota masih diangka yang lebih tinggi dari target nasional yaitu di angka 6,65 sedangkan angka kemiskinan kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 di angka 6,59. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih dibawah capaian nasional (901 trilyun rupiah) dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 539 milyar rupiah.



B. Sasaran Reformasi Birokrasi

Tabel 2.4

Pemetaan Sasaran Reformasi Birokrasi

NO.	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	3,40	3,29
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	69,68 (B)	61,02 (B)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2.	Budaya Birokrasi yang berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	N/A	N/A
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	N/A	58,2
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	N/A	79,84
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	91,97	86,55

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 3 indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei Employer Branding, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa sebagian capaian indikator- indikator sasaran RB Kabupaten Lima Puluh Kota telah memenuhi target nasional sedangkan sebagian lagi masih dibawah target nasional, sehingga capaian tersebut bisa menjadi pondasi awal yang kuat dalam pelaksanaan penajaman RB level mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Kegiatan Utama

Tabel 2.5

Pemetaan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Eksisting di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
1	2	3	4
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	80%
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3. Tingkat Implementasi kebijakan arsitektur SPBE	N/A
		4. Indeks SPBE	3,29
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	5. Nilai SAKIP	61,02
5.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	6. Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI	N/A
6.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	7. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	3
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	8. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	9. Survei Penilaian Integritas	79,84
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10.Indeks Kualitas Kebijakan	N/A
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	11.Indeks Reformasi Hukum	61,85
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	12.Tingkat Digitalisasi Arsip	29,86
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	13.Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral/Indeks Pembangunan Statistik	N/A
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	14.Indeks Tata Kelola Pengadaan	54,30
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	15.Opini BPK	WTP
		16.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	N/A
15.	Penataan Jabatan Fungsional	17.Indeks Sistem Merit	130,00 (Buruk)



No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Eksisting di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
1	2	3	4
16.	Penguatan Manajemen Talenta ASN		
17.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN		
18.	Penguatan Sistem Merit		
19.	Pelaksanaan Core Values ASN	18. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	58,20
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	19. Survei Kepuasan Masyarakat	86,55
		20. Indeks Pelayanan Publik	3,29
		21. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	80,87

Dari 20 kegiatan utama dan 21 indikator kegiatan utama ada 6 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam Road Map RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

3.1. Tujuan Sasaran RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator baik yang terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* RB 2016-2021, indikator-indikator tata Kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penyusunan *Road Map* RB 2021-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah dan selaras dengan Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB tahun 2021-2026 adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Penajaman *Road Map* RB 2021-2026 adalah "Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan

Pelayanan Publik”. Adapun tujuan sasaran RB Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

3.2. Perencanaan RB General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB.

Dalam RB general terdapat kegiatan-kegiatan utama (KU) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun demikian perlu adanya penetapan prioritas KU yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026 yang menyesuaikan perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi penetapan prioritas KU ada beberapa KU yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan strategis baik di RPJMD dan Renstra. Akan tetapi karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan *mandatory* dari *road map* RB nasional maka kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan yang dicantumkan pada *road map* nasional.

Adapun hasil identifikasi dan penetapan prioritas sebagaimana dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3.2

Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL					
NO.	KEGIATAN UTAMA	MANDAT NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
		Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10=sangat sesuai)			
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	5	10	25
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	10	25
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	10	10	30
5.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
6.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	5	10	25
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	10	25
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	10	25
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	10	30
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	10	5	25
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	5	25
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	5	10	25



IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL					
NO.	KEGIATAN UTAMA	MANDAT NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	5	10	25
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	10	25
15.	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
16.	Penguatan Manajemen Talenta ASN				
17.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN				
18.	Penguatan Sistem Merit				
19.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	10	10	30
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	10	25

Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat delapan KU yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Kedelapan KU tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- d. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- e. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
- f. Penataan Jabatan Fungsional;
- g. Penguatan Manajemen Talenta ASN;
- h. Penguatan Sistem Merit; dan
- i. Pelaksanaan *Core Values* ASN.

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023-2026, dengan tetap mempertimbangkan beberapa

faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun tersebut. Adapun rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Form Penetapan Target Utama Kegiatan Utama RB General
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line (2022)	Target Tahunan				Unit Satuan Kerja	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
Terimplementasinya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	seluruh unit kerja
Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	%	N/A	1	2	3	4	BKPSDM	seluruh unit kerja
Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi kebijakan arsitektur SPBE	%	N/A	1	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	seluruh unit kerja
		Indeks SPBE	Nilai	3,29	3,18	3,40	3,50	3,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	seluruh unit kerja
Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Nilai	61,02	67,02	69,68	72,34	75,00	Inspektoral	seluruh unit kerja
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI	%	N/A	0,25	0,5	0,75	0,75	Inspektoral	seluruh unit kerja



Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line (2022)	Target Tahunan				Unit Satuan Kerja	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3,25	3,25	3,25	Inspektoral	seluruh unit kerja
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Nilai	N/A	2	2,3	2,5	2,7	Dinas Komunikasi dan Informatika	seluruh unit kerja
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Nilai	79,84	80,00	80,50	81,00	81,50	Inspektoral	seluruh unit kerja
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	N/A	60	70	75	80	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	seluruh unit kerja
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	61,85	72,00	76,00	80,00	84,00	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	seluruh unit kerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	29,86	61,29	61,50	63,00	65,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	seluruh unit kerja
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik	% Indeks	N/A N/A	55% 1,67	65% 2,66	75% 2,85	80% 3,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	seluruh unit kerja
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	54,30	74,01	76,00	80,00	85,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	seluruh unit kerja
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan	seluruh unit kerja
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	%	N/A	82,00	83,00	84,00	85,00	Inspektoral	seluruh unit kerja
Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Nilai Sistem Merit	Nilai	130,00 (Buruk)	212 (Kurang)	300 (Baik)	350 (sangat Baik)	400 (sangat Baik)	BKPSDM	seluruh unit kerja

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line (2022)	Target Tahunan				Unit Satuan Kerja	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN									
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN									
Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit									
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks berakhlak	Indeks	58,20	60,00	65,00	70,00	75,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	seluruh unit kerja
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,55	89,97	91,97	93,96	95,96	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	seluruh unit kerja
		Indeks pelayanan public	Nilai	3,29	3,29	4,20	4,25	4,35	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	seluruh unit kerja
		Tingkat kepatuhan standar pelayanan public	Nilai	80,87	82,00	87,50	88,40	90,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	seluruh unit kerja

3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada tiga tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu tema tentang Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Identifikasi Penetapan Tema RB Tematik

Mandat RB Tematik Nasional	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah (Implementasi Rendah)	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
Pengentasan Kemiskinan	6,59	6,65	10	10	10	10	5	45
Peningkatan Investasi	539 (milyar)	419 (milyar rupiah)	10	10	10	5	5	40
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	N/A	N/A	10	5	10	5	5	35
Peningkatan Produk Dalam Negeri	N/A	N/A	5	10	10	10	5	40

Mandat RB Tematik Nasional	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah (Implementasi Rendah)	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
Inflasi	N/A	N/A	5	5	10	10	5	35

1. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar Rp 504 670 meningkat Rp 29.547 dibanding tahun 2021 sebesar Rp 475.123. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota selalu naik tiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 6,99% dan pada tahun 2019 turun menjadi 6,97% dan turun lagi tahun 2020 mencapai 6,86%. Namun demikian, tahun 2021 persentase penduduk miskin naik menjadi 7,29%. Selanjutnya pada tahun tahun 2022 turun menjadi 6,59%. Penurunan tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi. Meskipun, jika dibandingkan dengan angka nasional



persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota masih lebih rendah dari angka nasional.

2. Peningkatan Investasi

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu dari sembilan belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyimpan potensi ekonomi tinggi. Selain kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Lima Puluh Kota juga mempunyai potensi besar di bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Didukung letak geografis yang menguntungkan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sasaran yang tepat untuk berinvestasi dengan peluang pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian dan pariwisata.

Rendahnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa biaya produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota masih relatif rendah sehingga sangat mendukung investasi baru, ekspansi maupun relokasi.

Suasana yang nyaman dan kondusif menjadi syarat utama kemajuan pembangunan di suatu daerah. Selain itu iklim sosial daerah yang aman dan damai menjadi syarat investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai kabupaten di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau mempunyai situasi keamanan yang dinamis dan kondusif untuk investasi. Selanjutnya untuk terus mendorong peningkatan realisasi investasi maka tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan investasi hingga 442 milyar rupiah.

3. Peningkatan Produk Dalam Negeri

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka salah satu poin dalam Inpres tersebut yang terkait dengan peran UKPBJ adalah memprioritaskan belanja PBJ melalui skema Katalog Elektronik. Pemerintah menargetkan minimal 40% belanja PBJ Pemerintah harus dibelanjakan

untuk Usaha kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Presiden menginstruksikan bahwa dengan peningkatan belanja Produksi Dalam Negeri (PDN) akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Agar tujuan ini bisa berjalan dengan baik, maka UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki peran penting dalam memperbanyak produk-produk barang yang masuk dalam katalog elektronik, termasuk juga sekaligus memperbanyak para pelaku UMKM untuk masuk ke katalog elektronik, terutama pada katalog elektronik lokal Kab. Lima Puluh Kota.

Untuk mencapai dan menunjang tujuan tersebut, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari pengelolaan PBJ itu adalah melakukan pengelolaan katalog elektronik lokal. Hal-hal yang saya lakukan adalah merancang dan membuat draft kebijakan administrative yang terkait dengan P3DN termasuk juga prioritas belanja PBJ yang bersumber dari APBD melalui skema katalog elektronik lokal. Kebijakan administratif bertujuan untuk mewujudkan peningkatan produksi dalam negeri pada belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun kebijakan ini adalah berupa Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati, dan juga berupa surat-surat teknis yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Sampai dengan Tanggal 31 Juli 2023 sudah tersedia sebanyak 33 etalase produk di katalog elektronik lokal Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk nilai transaksi belanja melalui katalog elektronik lokal ini sudah melebihi dari angka 38 Miliar rupiah. Etalase produk yang sudah dibuat ini, tidak hanya untuk pengadaan barang saja, namun demikian juga untuk Pekerjaan Konstruksi, seperti Pembangunan/Preservasi Jalan, Perlengkapan jalan, Irigasi, Drainase, Pembangunan Gedung, Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) dan Pembangunan Jembatan. Diharapkan dengan adanya prioritas belanja APBD melalui skema Katalog Elektronik Lokal ini, diharapkan proses Pengadaan Barang dan Jasa menjadi lebih simpel, sederhana, lebih cepat dan akuntabel.

4. Pengendalian inflasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama jajaran Forkopimda telah melakukan berbagai langkah antisipatif dalam menekan dan menangani laju inflasi, diantaranya adalah dengan mengoptimisasi TPID (Tim



Pengendalian Inflasi Daerah), mengaktifkan satgas pangan, menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusinya dan menjaga keterjangkauan harga serta melakukan komunikasi yang efektif. Salah satu upaya untuk menekan laju inflasi ini adalah dengan melaksanakan Gelar Pangan Murah, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan sembako serta meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pangan di bawah harga pasar.

5. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum pelaksanaan RB tematik ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan public berbasis digital. Dukungan RB tematik digitalisasi ini berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*

Dalam usaha untuk menekan angka *stunting* salah satu aplikasi yang dipakai adalah Elsimil (aplikasi elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil). Aplikasi ini ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat peningkatan angka prevalensi *Stunting* dari tahun 2021 sebesar 8,36% menjadi 8,64% di tahun 2022. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu kurus dan pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan masa awal setelah bayi lahir. Kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan.

Untuk memberikan arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota maka disusun penetapan tema RB beserta sasaran, indikator dan target kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rencana Pelaksanaan RB Tematik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

No.	Tematik	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line (2022)	Target Tahunan				Unit Satuan Kerja	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1.	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	6,59	6,77	6,65	6,52	6,39	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PMDN, Dinas PU, Bapelitbang, Dinas Tanpa nhorbun,
2.	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	539.77 1.080. 247	401. 583. 901. 245	421. 663. 096. 308	442. 746. 251. 122	464. 883. 563. 678	DPMP TSP	Dinas Perindustrian dan Naker, Disdag UMMK N
3.	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri untuk belanja pemerintah melalui e-katalog local	Persentase peningkatan nilai belanja pemerintah melalui e-katalog lokal	N/A	20%	35%	40%	45%	Dinas Perindustrian dan Naker	Dinas Kominfo, Bagian PBJ
4.	Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka prevalensi stunting	Angka prevalensi stunting	8.63	5.29	4.29	3.29	2.29	DPPKBPP PA, Dinas Kesehatan	DPPKB PPPA, Dinas Kesehatan
5.	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya harga dan tersedianya barang kebutuhan pokok di masyarakat	Tingkat Laju Inflasi	7,43 %	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	Bagian Perekonomian	



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan RB

Agar pelaksanaan RB Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

a. Tim Pengelola RB General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB General. Adapun Tim RB General terdiri dari:

1. Tim RB Pusat terdiri dari Penanggungjawab yaitu Sekretaris Daerah dan anggota Tim RB Pusat yaitu Sekretaris dari Perangkat Daerah yang menjadi Koordinator pelaksanaan kegiatan utama. Tim ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
2. Tim RB Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan RB General di level PD. Tim dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat administrator sebagai anggotanya. Tim ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari:

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Tematik;
2. Bersifat *ad hoc*, berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim);
3. Terdiri dari unit kerja/PD yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik

Tim Pengelola RB baik general dan tematik bertugas :

1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
2. Menyusun rencana aksi sebagai penjabaran Road Map RB setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan output, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran RB nasional

4. Menjaga kesinambungan program program yang telah berjalan dengan baik
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi
6. Melakukan Penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholders.

Selain itu untuk memastikan bahwa program RB dapat berjalan secara sistemik dan berkelanjutan sampai ke unit unit kerja maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit Tim Pengelola RB dan Rencana aksi RB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan RB Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal yaitu Inspektorat. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah. Hal lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala maka dibuat aplikasi RB. Aplikasi tersebut sebagai alat bantu pengelolaan RB General dan RB Tematik agar data dapat terkelola dengan baik, bisa diakses oleh pemangku kebijakan, evaluator internal dan Kemenpan RB selaku koordinator pelaksanaan RB Nasional.

4.3. Format Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RB

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

- a. Rencana Aksi RB General dan RB Tematik

Tabel 4.1

Rencana Aksi RB General Tahun ...

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNITKERJA/ SATUAN KERJA PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi													
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/													
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi kebijakan arsitektur SPBE Indeks SPBE													
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP													
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI													
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP													
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan													
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas													
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan													
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum													
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip													
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral/Indeks Pembangunan Statistik													
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan													
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK													
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK													

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/ SATUAN KERJA PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit													
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN														
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN														
19.	Penguatan Sistem Merit														
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK													
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat													
		Indeks Pelayanan Publik													
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik													

Tabel 4.2

Rencana Aksi RB Tematik Tahun ...

NO	TEMA	SASARAN TEMA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/ SATUAN KERJA PELAKSANA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan													
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA													
3	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri untuk belanja pemerintah melalui e-katalog lokal	Persentase peningkatan nilai belanja pemerintah melalui e-katalog lokal													
4	Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka prevalensi stunting	Angka prevalensi stunting													



5.	Pengendalian Inflasi	Terkendalnya harga dan tersedianya barang kebutuhan pokok di masyarakat	Tingkat Laju Inflasi																	
----	----------------------	---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Monitoring dan Evaluasi RB General dan RB Tematik

Tabel 4.3

Monitoring dan Evaluasi RB General Tahun ..

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				REALISASI PER TRIWULAN				CAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH ANGGARAN (Rp)	ANALISA		UNIT KERJA/SATUAN KERJA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		HAMBATAN/DUKUNGAN	SOLUSI/CATATAN	KOORDINATOR	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi																						
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/																						
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi kebijakan arsitektur SPBE																						
		Indeks SPBE																						
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP																						
5.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI																						
6.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP																						
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan																						



Tabel 4.3
Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun ..

NO	TEMA	SASARAN TEMA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/SATUAN KERJA PELAKSANA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan													
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA													
3	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri untuk belanja pemerintah melalui e-katalog lokal	Persentase peningkatan nilai belanja pemerintah melalui e-katalog lokal													
4	Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting)	Menurunnya angka prevalensi stunting	Angka prevalensi stunting													
5.	Pengendalian Inflasi	Terkendalnya harga dan tersedianya barang kebutuhan pokok di masyarakat	Tingkat Laju Inflasi													

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, merupakan rencana rinci atas misi keempat Bupati Lima Puluh Kota, yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui reformasi birokrasi seutuhnya. Perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

27
5-24